



P U T U S A N

Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

Ratno Charis, SH. bin H. Abdul Charis, lahir di Cilacap, tanggal 13 Mei 1967, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Mataram III Blok C7 Nomor 20, Unggul Graha Perma, RT.002 RW.013, Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Dyah Ajuningtyas binti Abdul Rachman, lahir di Tegal, tanggal 29 Mei 1972, (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mardani Gang A, Nomor 14, RT.02 RW.05, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, (d/a Kosan Bapak Rahmadi/Ujang) semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah, yang amarnya

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Ratno Charis, SH, bin H. Abdul Charis) terhadap Penggugat (Dyah Ajuningtyas binti Abdul Rachman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020;

Membaca Surat Keterangan yang menyatakan bahwa terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 10 September 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 11 September 2020 dengan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1749/Hk.05/9/2020 tanggal 11 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tertanggal 27 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, SH, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 05 Maret 2020. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a-quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah, dan setelah mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a-quo* telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta dan menerapkan aspek hukum formil maupun materiil secara baik dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, mengenai keberatan pertama, yang dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah dalam mendudukkan 2 (dua) orang saksi perempuan, karena nilai persaksian dua orang perempuan adalah sebanding dengan seorang laki-laki, sehingga kesaksian dalam perkara ini dianggap *unus testis nullus testis* dengan segala argumentasinya, adalah tidak dapat dibenarkan karena saksi-saksi dalam perkara *a-quo* adalah pembuktian tentang peristiwa/kejadian yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri oleh saksi saat kejadian berlangsung terkait Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Oleh karenanya keberatan Pembanding demikian tidak lah dapat dibenarkan;
- Bahwa mengenai keberatan kedua, yang dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah dalam menilai alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang seharusnya dengan cara mendengar kesaksian dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Menurut pendapat Majelis Tingkat Banding hal demikian dapat saja dilakukan, tetapi dapat pula dengan mendudukkan keluarga dekat tersebut sekaligus sebagai saksi di bawah sumpah (*vide* Pasal 145, 146 dan 147 HIR), hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 05 Tahun 2014 terkait Rumusan Hukum Kamar

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata angka 4, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam kaitan ini tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa mengenai keberatan ketiga, yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak adil, dengan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding khususnya terkait bukti T.5 sebagai bukti Pembanding tetap memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya melalui tranfer dari Rekening Tahapan BCA dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 maupun melalui Rekening Bank Mandiri periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 5 Maret 2020, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa benar adanya transfer biaya nafkah istri maupun anak-anak dari Pembanding tersebut. Namun demikian ternyata Penggugat/Terbanding masih tetap belum menerima dengan hati ihlas dan merasa cukup atas jerih payah yang telah diupayakan Pembanding selaku suami. Hal demikian dapat diduga adanya perbedaan sifat, sikap dan pandangan antara Pembanding dan Terbanding terkait kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi di kota besar. Pembanding memandang penghasilan yang telah diberikan tersebut dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan pokok, sedang Terbanding berpandangan sebaliknya, sehingga hal demikian dapat menimbulkan benih-benih perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah tepat, karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah merupakan tujuan suci dan mulia. Namun dibalik cita-cita luhur tersebut ternyata tidak ada gayung bersambut dari pihak lainnya yaitu Terbanding selaku seorang istri. Ibarat bertepuk sebelah tangan, satu keluarga berjalan kearah yang saling berlawanan, sehingga tidak akan mungkin bertemu dalam satu tujuan. Upaya perdamaian telah maksimal diusahakan, baik melalui mediasi, maupun oleh majelis Hakim secara langsung dalam persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil. Bahkan antara kedua belah pihak hingga saat ini telah tidak kumpul

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada saling memenuhi kewajiban lahir batin layaknya suami istri dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa antara kedua belah pihak telah sulit untuk dirukunkan kembali, yang apabila keadaan demikian tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan dapat diduga akan menimbulkan madlorot yang berkepanjangan tidak hanya pada kedua belah pihak, tetapi dapat berdampak pula pada anak-anak mereka. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa jalan terbaik dan akan lebih maslahah dalam hal ini adalah dengan mengakhiri ikatan perkawinan antara keduanya, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan didahulukan dari memperoleh kemasalahatan"*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak berjalan dengan baik, tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkarakan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqo'dah* 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Safar* 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Muchtarom, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 11 September 2020, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muchtarom, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	Untuk Salinan
1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
2. Redaksi	Rp 10.000,00	Panitera,
3. Meterai	Rp 6.000,00	
JUMLAH	Rp150.000,00,-	
(lima belas ribu rupiah)		Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK



Hal 9 dari 8 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)